



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian *Road Map* Birokrasi sebagai upaya percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 66 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 66 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang Tahun 2020-2024 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang Tahun 2023-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Jepara, dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

20. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*;
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1614);
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018

tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkrit, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
6. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang bersisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010- 2025.
7. *Road Map* adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan

reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;

8. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasional *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahap ke tahap selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
9. Reformasi Birokrasi General adalah reformasi birokrasi yang berfokus pada penyelesaian isu hulu yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintah yang terjadi di internal birokrasi yang umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani.
10. Reformasi Birokrasi Tematik adalah reformasi birokrasi yang berfokus pada penyelesaian isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional yang umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan.
11. *Quick Wins* adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan public.
12. Zona integritas adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
13. Rencana aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek.
14. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
16. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh unit organisasi sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

17. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kondisi yang telah ditetapkan.
18. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/ atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.
19. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input) keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standart.

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi 2023-2024 bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik.

BAB II

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2023-2024

Pasal 3

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi merupakan pedoman bagi Pemerintah Kota Semarang untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi 2023-2024.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi 2023-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki sasaran diantaranya:
 - a. Reformasi Birokrasi General:
 1. terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif; dan
 2. terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional.
 - b. Reformasi Birokrasi Tematik:
 1. pengentasan kemiskinan;
 2. peningkatan investasi;
 3. digitalisasi pemerintahan (pengentasan stunting);
 4. peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN); dan
 5. pengendalian inflasi.

Pasal 4

- (1) Sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi 2023-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAKSANAAN;
REFORMASI BIROKRASI
 - c. BAB III : AGENDA REFORMASI
BIROKRASI

d. BAB IV : MANAJEMEN PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI

e. BAB V : PENUTUP.

(2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Ketentuan mengenai *Road Map* Reformasi Birokrasi periode Tahun 2023-2024 pada Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 66 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2020 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 66 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Oktober 2023
WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 30 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 62 TAHUN 2023
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2023-2024

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2023-2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu faktor dan aktor utama yang turut berperan dalam perwujudan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah birokrasi, dalam posisi dan perannya yang demikian penting dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik, birokrasi sangat menentukan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui Reformasi Birokrasi yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional.

Arah pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) periode pengimplementasian, terdapat tahapan pelaksanaan dan tujuan dari masing-masing periodenya sehingga berjalan efektif dan efisien serta berkelanjutan. Pada saat ini, reformasi birokrasi telah menginjak periode ketiga atau periode terakhir, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi periode 2020-2024. Pada periode akhir, pencapaian reformasi birokrasi diharapkan mewujudkan karakter birokrasi berkelas dunia (*world class bureaucracy*) dengan watak birokrasi yang memberikan pelayanan publik berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan arus

perkembangan reformasi birokrasi negara-negara di dunia yang mengedepankan aspek akuntabilitas, transparansi, efektif dan efisien, serta kualitas pelayanan prima dalam kinerja pemerintahannya.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan, bahwa Pelaksanaan operasional *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi yang ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali. *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi.

Lebih lanjut, *Grand design* reformasi birokrasi merupakan kerangka dasar arah dan kebijakan strategis pemerintah daerah terhadap pencapaian tujuan reformasi birokrasi mulai tahun 2010-2025. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *grand design* dibentuklah Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.



Gambar 1.1.
Grand Design Reformasi Birokrasi

Urgensi pentingnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tingkat pusat telah ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa, Pertama

dampak reformasi birokrasi dalam mendukung capaian sasaran pembangunan nasional dan daya saing Indonesia dalam kancah internasional belum optimal sehingga diperlukan penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level dampak dengan level fokus pelaksanaan reformasi birokrasi; dan Kedua, bahwa dalam penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi diperlukan perubahan substansi terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi.

Salah satu tonggak penting pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah adalah *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu tertentu dimana *Road Map* Reformasi Birokrasi akan menjadi alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang pada akhirnya mencapai tujuan pembangunan daerah. Dimana pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah atau instansional (*level mikro*) akan mendukung atau mengungkit pelaksanaan reformasi birokrasi pada level nasional baik meso dan makro dimana pada masing masing tingkat pelaksanaan makro mencakup penetapan arah kebijakan RB secara nasional serta monitoring dan evaluasi pencapaian program-program RB pada level meso dan mikro, sementara tingkat pelaksanaan meso mencakup pelaksanaan program RB oleh instansi yang ditetapkan sebagai *leading institution*.

Pemerintah Kota Semarang telah merespon arahan pembentukan Roadmap Reformasi Birokrasi yang juga telah mengalami dinamika perubahan yang diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 66 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang Tahun 2020-2024 dengan pertimbangan bahwa dalam rangka menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor

6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026, maka Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Semarang Tahun 2020-2024 perlu ditinjau kembali.

Selanjutnya, sebagai langkah tindak lanjut pelaksanaan reformasi birokrasi utamanya pada level instansional/ mikro perlu menyusun Perubahan Peta Jalan (*Road Map*) Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024 khususnya pasca terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang memberikan penekanan pada penyusunan pada Reformasi Birokrasi General yang memiliki sasaran 1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif dan 2) Terciptanya birokrasi BerAHKLAK dengan ASN yang Profesional serta penekanan penyusunan pada Reformasi Birokrasi Tematik dengan fokus 1) Pengentasan Kemiskinan, 2) Peningkatan Investasi, 3) Digitalisasi Pemerintahan (Pengentasan Stunting), 4) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan 5) Pengendalian Inflasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Perubahan Peta Jalan/ *Road Map* Reformasi Birokrasi Kota Semarang Tahun 2023-2024 dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Semarang yang sejalan dengan penajaman arah pelaksanaan reformasi birokrasi secara nasional.

Sementara tujuan penyusunan Perubahan Peta Jalan/ *Road Map* Reformasi Birokrasi Kota Semarang Tahun 2023-2024 adalah:

1. Memberikan gambaran dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Semarang.
2. Merumuskan agenda pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Semarang dalam penetapan dan perencanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik.

3. Merumuskan rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Semarang dalam penetapan dan perencanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik.
4. Merumuskan mekanisme pelaksanaan serta upaya monitoring dan evaluasi secara berkala pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Semarang.

C. DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam Penyusunan Perubahan Peta Jalan/ *Road Map* Reformasi Birokrasi Kota Semarang Tahun 2023-2024 ini adalah

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten- kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Jepara, dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 22. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 23. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021 2026

- (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 143);
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
 26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 32. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

BAB II

GAMBARAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KOTA SEMARANG

Gambaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Semarang akan diuraikan berbasis pada tujuan dan sasaran pelaksanaan reformasi birokrasi baik general dan tematik yang masing masing diuraikan sebagai berikut:

2.1. TUJUAN REFORMASI BIROKRASI

Tujuan dari *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman adalah “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”. Tujuan RB diarahkan untuk menjawab isu utama RB yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi RB pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya.

2.2. SASARAN STRATEGIS ”TERCIPTANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DIGITAL YANG LINCAH, KOLABORATIF, DAN AKUNTABEL”

Pelaksanaan dan capaian Sasaran Strategis tersebut terdiri dari 9 sasaran yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

1. Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi

Penyederhanaan birokrasi tidak hanya menghapus struktur birokrasi dan mengalihkan pejabat administratif menjadi pejabat fungsional. Namun lebih dari itu untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih profesional, lincah dan dinamis. Dalam implementasinya, Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja yang lebih agile didukung dengan pengelolaan kinerja aparatur sipil negara (ASN) yang optimal.

Kebijakan penyederhanaan birokrasi di Kota Semarang sudah dilaksanakan melalui penyetaraan jabatan administratif ke jabatan fungsional. Namun masih terdapat permasalahan diantaranya ada beberapa

jabatan fungsional yang tidak memenuhi syarat jabatan sebanyak 2 orang yaitu: 1 orang dengan jabatan peneliti yang seharusnya memiliki kualifikasi pendidikan S2 tetapi yang bersangkutan hanya memiliki kualifikasi pendidikan S1. Kemudian 1 orang dengan jabatan medik veteriner muda yang seharusnya memiliki kualifikasi pendidikan S1 dan profesi akan tetapi yang bersangkutan hanya memiliki kualifikasi pendidikan S1 saja. Selain itu dalam hal pembinaan terhadap pejabat fungsional hasil penyetaraan terkait angka kredit, jenjang karir dan diklat juga belum dilaksanakan secara komprehensif..

2. Terimplementasikannya Kebijakan Sistem Kerja Baru Dengan Model Fleksibel Bagi Pegawai ASN Dengan Baik

Kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN merupakan sasaran dari kebijakan percepatan transformasi squad model. Melalui sistem kerja baru yang berbasis squad team, organisasi diarahkan menjadi organisasi berbasis kinerja, karena seorang ASN dapat bekerja lintas departemen, bahkan lintas instansi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Sistem kerja berbasis tim kerja sudah dilaksanakan di Kota Semarang, namun belum diiringi pedoman yang mengatur terkait sistem kerja dan pedoman terkait kompensasi yang diberikan kepada tim kerja.

3. Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional

Kebijakan arsitektur SPBE nasional menjadi kerangka dasar dalam melakukan keterpaduan layanan digital pemerintah. Untuk mendukung sasaran ini perlu dilakukan transformasi organisasi yang didukung dengan digitalisasi manajemen ASN, hal ini dilakukan agar manajemen kepegawaian dan manajemen kinerja antar instansi dapat terkoneksi satu sama lain.

Berkaitan dengan implementasi arsitektur SPBE Nasional, Pemerintah Kota Semarang senantiasa mengupayakan integrasi terkait dengan seluruh sistem yang dikelola oleh Diskominfo dan berada di Pusat

Data Pemerintah Kota Semarang. saat ini Pemerintah Kota Semarang masih membangun aplikasi khusus dan belum ada kesesuaian dengan aplikasi umum mengingat aplikasi umum belum mencakup kebutuhan-kebutuhan dari daerah. Berdasarkan data tahun 2023, jumlah web yang sudah dibuat di tahun adalah sebanyak 622 website, sedangkan aplikasi layanan umum sebanyak 24 aplikasi.

Salah satu contoh implementasi SPBE Kota Semarang adalah pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah Kota Semarang saat ini telah dilakukan melalui sistem pengadaan elektronik pada laman <https://lpse.semarangkota.go.id>. Adapun seluruh sistem aplikasi yang digunakan merupakan aplikasi terpadu yang dikeluarkan oleh LKPP.

Adapun permasalahan yang muncul dalam kaitanya dengan implementasi SPBE di Kota Semarang yaitu:

- a) OPD kurang memahami proses bisnis terkait dengan tugasnya masing-masing sehingga dalam merumuskan dan membangun sistem untuk pelayanan menjadi kurang optimal, dan menjadi permasalahan tersendiri.
- b) OPD kurang menahami tugasnya sebagai pengelola dan produsen data dan hanya membuat sistem secara kasuistis saja. Pada muaranya sistem tidak dikelola dengan baik, menjadi sampah aplikasi di pusat data dan rentan akan ancaman siber.

4. Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja Yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Salah satu tujuan dari adanya sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja yang terintegrasi, berbasis teknologi informasi adalah untuk memperkuat sinergitas dan kolaborasi antar lembaga dalam rangka mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Melalui sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKP), setiap lembaga dapat dipastikan dan diukur kontribusi akuntabilitas kinerjanya sesuai

dengan peran masing-masing dalam pencapaian target kinerja prioritas yang ditetapkan di dalam RPJMD dan RKPD.

Kondisi saat ini, Kota Semarang sudah memiliki *E-SAKIP* sebagai *tools* yang digunakan dalam peningkatan implementasi SAKIP. Berdasarkan data tahun 2022, capaian nilai SAKIP Kota Semarang adalah 70,35 (BB) dengan rincian; perencanaan kinerja sebesar 22,59, pengukuran kinerja sebesar 21,37, pelaporan kinerja sebesar 9,89 dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebesar 16,14. Sedangkan nilai SAKIP OPD berkisar antara 68,00 sampai dengan 88,50 dengan kategori baik (B). kondisi saat ini, pemerintah Kota Semarang juga sudah melakukan pengukuran kinerja secara berkala sebagai dasar pemberian reward and punishment (4 triwulan) serta melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.

Dari aspek perencanaan, sudah tersedia dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD tahun 2005-2025, RPJMD tahun 2021-2026, Renstra OPD tahun 2021-2026, RKPD dan Renja OPD setiap tahunnya. Dalam pembuatan perencanaan dan penganggaran oleh OPD sudah menggunakan aplikasi SIPD. Selain itu, Di dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tersebut sudah dilakukan pengendalian. Salah satu pengendalian yang dilakukan adalah memastikan keselarasan antara dokumen perencanaan tingkat OPD terhadap dokumen perencanaan tingkat kota. Dimana pada tahun 2022, capaian keselarasan antar dokumen perencanaan adalah sebesar 98,03%. Selain itu, telah dilaksanakan pula penyusunan pohon kinerja dan cascading kinerja tingkat kota dan tingkat OPD, verifikasi atas dokumen perencanaan perangkat daerah dan evaluasi sebagai feedback bagi perencanaan dengan menggunakan aplikasi *e-monev* (4 triwulan).

Secara makro dapat dilihat bahwa capaian indeks perencanaan pembangunan daerah kota Semarang tahun 2022 adalah sebesar 91,74. Angka ini didapat dari perhitungan menurut definisi operasional versi pemerintah kota semarang. hal ini dikarenakan aturan terkait perhitungan indeks perencanaan pembangunan daerah dari Bappenas baru terbit

pertengahan tahun 2023. Sementara itu, capaian nilai PPD Kota Semarang mengalami peningkatan di tahun 2023 sebesar 76,40 dibandingkan capaian tahun 2022 sebesar 70,20.

Beberapa permasalahan yang menjadi catatan tindak lanjut pada pencapaian sasaran 4 meliputi:

- a) Belum terdapat perhitungan Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang sesuai definisi operasional dari Bappenas (aturan baru terbit pertengahan tahun 2023);
- b) RPJPD Tahun 2005-2025 akan segera berakhir periodenya, sehingga perlu dilakukan penyusunan dokumen periode selanjutnya. Selain itu terkait pilkada serentak tahun 2024, maka perlu dilakukan persiapan penyusunan RPJMD Tahun 2026-2031, yang diikuti dengan Renstra OPD;
- c) Keselarasan antar dokumen perencanaan masih perlu ditingkatkan (98,03%);
- d) Pohon kinerja dan *cascading* kinerja belum optimal;
- e) Belum adanya Pedoman Teknis terkait Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Kota Semarang;
- f) Belum optimalnya pengukuran kinerja organisasi secara berkala, juga pengukuran kinerja individu, sehingga perlu terus dilakukan pengembangan, baik *toolsnya* ataupun metodenya.
- g) Dalam penyusunan RKA, masih ditemui berapa permasalahan salah input di SIPD maupun salah penganggaran seperti yang seharusnya barang jasa dianggarkan dalam belanja modal.
- h) Terjadi kesenjangan antara hasil evaluasi SAKIP kota oleh Menpan RB dengan SAKIP OPD oleh APIP Kota Semarang.

5. Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (*Digital Services*)

Saat ini pemerintah Kota Semarang sudah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi di ujung barat kota Semarang. masyarakat bisa mengurus 225 jenis layanan dari 15 OPD di Kota Semarang melalui MPP.

Implementasi transformasi digital pelayanan publik yang terintegrasi

perlu terus diakselerasi dalam rangka memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan. Di dalam pelaksanaan MPP di Kota Semarang tentu membutuhkan sarana dan prasarana pelayanan perizinan dan investasi yang memadai untuk menjangkau seluruh wilayah Kota Semarang. lokasi MPP yang cukup jauh dari pusat kota juga menjadikan isu aksesibilitas perlu mendapat perhatian. sehingga untuk memfasilitasi hal tersebut dibutuhkan MPP digital yang dapat diakses oleh masyarakat secara *massive*. Kondisi saat ini, pelayanan perizinan memang sudah dilakukan secara *online*, akan tetapi belum mencakup seluruh layanan. Sehingga perlu dijumpai oleh adanya MPP Digital.

6. Meningkatkan Kualitas Pengawasan

Salah satu aspek yang harus diperkuat dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi adalah pengawasan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

Hasil penilaian dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2022, maturitas SPIP kota semarang sebesar 3,012. Angka ini telah melampaui target yang direncanakan di RPJMD Kota Semarang tahun 2022 sebesar 2,7. Dengan kata lain capaian maturitas SPIP sebesar 89,64% atau masuk kategori tinggi. Berkaitan dengan pelaksanaan penilaian SPIP, mulai tahun 2021 terdapat metode penilaian yang baru yaitu SPIP terintegrasi. Hal ini menjadi tantangan dikarenakan kondisi saat ini kota semarang belum memiliki peraturan kepala daerah yang update/terbaru terkait pelaksanaan SPIP terintegrasi.

Hal lain yang juga menjadi perhatian adalah kondisi dimana belum semua OPD di kota Semarang yang memperoleh predikat WBK dan/atau WBBM dari kementerian PANRB. Hal ini dikarenakan belum semua OPD mendapatkan pembinaan zona integritas menuju WBK dan/atau WBBM. Selain itu, data indeks survei penilaian integritas (SPI) Pemerintah Kota Semarang juga menunjukkan trend negatif dimana capaian tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 74,10 dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 78,27, sehingga perlu adanya penguatan terkait aspek

integritas di dalam penyelenggaraan pemerintah.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah terkait kualitas pelayanan pengaduan publik Kota Semarang. sebagai gambaran saat ini layanan pengaduan yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kota Semarang adalah sebanyak 2 layanan yaitu Sapa Mbak Ita yang berfokus pada pengelolaan pengaduan publik dan aspirasi masyarakat dan Call Center 112 Kota Semarang yang berfokus pada layanan pengaduan gawat darurat dalam lingkup Kota Semarang. SDM yang bertugas pada 2 layanan ini meliputi petugas *dedicated*, admin OPD, relawan OPD dan relawan komunitas. Layanan ini aktif 24 jam dengan sistem *shifting* setiap harinya, baik itu *weekday* maupun *weekend* dan libur nasional. lokasi layanan pengaduan ini berada di *situation room* Kota Semarang, jl. Pemuda No. 148 balaikota Semarang.

Jumlah layanan pengaduan masyarakat dan layanan darurat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Selengkapnya ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Jumlah pengaduan Masyarakat yang terselesaikan
Tahun 2019-2023

No	Kanal Pengaduan	Jumlah Pengaduan Masyarakat				
		2019	2020	2021	2022	2023*
1	Sapa Mbak Ita	3.973	4.948	6.042	6.341	3.535
2	Call Center 112	4.394	7.638	7.111	7.730	7.377

Sumber: Diskominfo, 2023 (diolah)

*) Semester 1 tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah pengaduan terus mengalami peningkatan, sehingga pelayanan pengaduan publik perlu untuk terus ditingkatkan. Beberapa permasalahan yang muncul berkaitan dengan pelayanan pengaduan publik diantaranya:

- a) Masih terdapat temuan terkait petugas pelayanan Call Center 112 Kota Semarang yang kurang ramah (*Smiling Voice*) dalam melayani masyarakat melalui SKM 2022
- b) Tidak semua pelaporan gawat darurat dari OPD dilakukan *update* penyelesaian melalui aplikasi Sakti yang terintegrasi. Masih ada laporan yang penyelesaiannya dilakukan melalui *Whatsapp* sehingga progress kedaruratan tidak semuanya terpantau
- c) Sosialisasi Layanan gawat darurat belum menyeluruh kesemua wilayah di Kota Semarang sehingga masih ditemukan masyarakat yang salah topik dalam pelaporan melalui Call Center 112 Kota Semarang
- d) Banyaknya OPD yang meng-*upload* foto tindak lanjut laporan tidak sesuai pada layanan pengaduan Sapa Mbak Ita
- e) Keterbatasan fitur pada aplikasi dan sistem Sapa Mbak Ita yang mengakibatkan pelapor tidak bisa mengupload foto bukti dukung pengaduan.

7. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Dan Regulasi

Kualitas kebijakan dan regulasi erat kaitannya dengan penyediaan *big data* untuk pengambilan keputusan. Muara dari pemanfaatan teknologi atau *SuperApps* adalah penyediaan data secara *real time* dan mutakhir yang dapat digunakan sebagai basis pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan publik. setiap kebijakan publik dan regulasi yang akan diterbitkan oleh instansi harus berdasarkan pada bukti dari sumber data relevan dan valid sehingga kualitas kebijakan yang akan diterbitkan dan diimplementasikan menjadi lebih efektif karena dapat menjadi solusi dalam setiap isu strategis yang menjadi latar belakang terbitnya kebijakan dan regulasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Ditetapkan indeks reformasi hukum dan indeks kualitas kebijakan dilanjutkan, disinergikan dan disederhanakan untuk mengukur Area Perubahan Penataan Peraturan

Perundangan/ Deregulasi Kebijakan.

Berdasarkan data tahun 2022, indeks reformasi hukum pemerintah Kota Semarang adalah 69,80 yang masuk dalam kategori B (cukup baik). Nilai tersebut diperoleh berdasarkan pemenuhan variabel dan indikator mengenai tingkat koordinasi harmonisasi regulasi dengan instansi vertikal serta kualitas re-regulasi atau deregulasi di Kota Semarang. berdasarkan pengukuran tersebut, terdapat beberapa variabel yang masih dapat ditingkatkan, yaitu peningkatan kompetensi Jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Analisis Hukum serta peningkatan kualitas re-regulasi dan deregulasi peraturan berdasarkan hasil reuiu.

Sedangkan capaian indeks kualitas kebijakan belum dapat diidentifikasi karena belum dilakukanya penilaian mandiri (self-assesment) pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan. Saat ini, Kepala Bappeda telah menugaskan staff peneliti untuk melakukan pengisian penilaian mandiri (*self-assesment*) Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan sesuai dengan Surat Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 2379/K.1/PEP.07 Tanggal 10 Juli 2023.

8. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Arsip Digital Dan Data Statistik Sektoral

Pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral sudah menjadi kebutuhan di era sekarang seiring dengan perkembangan teknologi yang mendorong adanya digitalisasi pelayanan di sektor publik. Pengukuran kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral dilakukan melalui monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan pada instansi pengampu.

Implementasi digitalisasi arsip di kota Semarang dilakukan ketika fisik arsip sudah diolah dan ditata sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sedangkan implementasi pengelolaan data statistik sektoral sudah dilakukan melalui serangkaian kegiatan dimana pada tahun 2021 telah dilaksanakan Publikasi Statistik Sektoral sebanyak 8 publikasi kesemuanya sudah diupload melalui Portal SDI Tingkat Kota Semarang, penyusunan buku publikasi, dan Penyebarluasan Leaflet serta *X-Banner*.

Selain itu telah tersusun juga Roadmap SDI Tingkat Kota Semarang Tahun 2022-2025.

Pada tahun 2021 sampai dengan 2023 telah dilaksanakan *roadshow* pendampingan penyusunan Metadata dan Rekomendasi Kegiatan Statistik sebanyak 2 kali. Kemudian pada tahun 2022 hingga 2023 telah dilaksanakan Sosialisasi dan Bimtek terkait Statistik Sektoral sebanyak 2 kali dan Sosialisasi dan Bimtek terkait Pengelolaan Informasi Geospasial sebanyak 2 kali, dan pada tahun 2022 telah dilakukan pengembangan SDM Walidata Statistik Sektoral berupa mengikuti kegiatan pelatihan sebanyak 4 kali. Serta telah tersusunnya NSPK pelaksanaan data statistik sektoral.

Namun, implementasi Pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral tidak lepas dari permasalahan yang meliputi:

- a) Belum adanya landasan hukum atau regulasi setingkat Perwal atau Perda terkait pelaksanaan data statistik sektoral
- b) Belum adanya tindak lanjut Roadmap SDI Tingkat Kota Semarang Tahun 2022-2025
- c) Belum optimalnya penyusunan metadata data statistik sektoral masing-masing OPD dan belum optimalnya pengajuan rekomendasi kegiatan statistik
- d) Belum kuatnya pengetahuan masing-masing OPD terkait Statistik Sektoral dan Pengelolaan Informasi Geospasial
- e) Kurangnya kualitas dan kuantitas Publikasi Statistik Sektoral ke masyarakat maupun OPD
- f) Belum optimalnya pengembangan SDM Walidata Statistik Sektoral.

9. Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Pemilihan penyedia barang/ jasa merupakan tahapan yang penting dalam proses kegiatan pembangunan. Sebab, kegiatan pengadaan barang/ jasa merupakan titik awal menuju terwujudnya hasil pembangunan yang berkualitas. Oleh karena itu, para pengguna dan penyedia barang/ jasa perlu memahami dan memiliki persepsi yang sama dalam melaksanakan

peraturan yang berkaitan dengan pengadaan barang/ jasa.

Implementasi pengadaan barang dan jasa di kota Semarang ditunjukkan dengan capaian indeks tata kelola pengadaan (ITKP) dimana capaian tahun 2022 adalah sebesar 48,70 yang masuk dalam kategori kurang sehingga hal ini perlu mendapat perhatian.

Beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan nilai capaian ITKP Kota Semarang khususnya Bagian Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan tata kelola SIRUP
- b) Meningkatkan tata kelola *e-Tendering*
- c) Meningkatkan tata kelola *e-Purchasing*
- d) Meningkatkan tata kelola *Non e-Tendering/Non e-Purchasing*
- e) Memperbaiki tata kelola *e-Kontrak*
- f) Meningkatkan Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ

2.3. SASARAN STRATEGIS "BUDAYA BIROKRASI BERAKHLAK DENGAN ASN YANG PROFESIONAL"

Pelaksanaan dan capaian Sasaran Strategis tersebut terdiri dari 7 sasaran yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional

Percepatan transformasi jabatan fungsional dilakukan melalui penyederhanaan birokrasi. Hal yang telah dilakukan adalah penyetaraan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Akan tetapi, beberapa masalah dalam pelaksanaan ini adalah perhitungan jumlah kebutuhan jabatan fungsional tiap perangkat daerah sehingga kegiatan utama yang dilakukan adalah pembinaan jabatan fungsional dengan indikator tingkat implementasi penyederhanaan birokrasi

2. Terselenggaranya Manajemen Talenta ASN Yang Efektif Dan Efisien

Manajemen talenta ASN (Aparatur Sipil Negara) merujuk pada strategi dan praktik yang digunakan oleh pemerintah atau lembaga pemerintah

untuk mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan bakat atau potensi pegawai negeri dalam organisasi. Tujuan utama manajemen talenta ASN adalah untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas layanan publik serta memberikan peluang yang adil dan merata bagi pegawai negeri dalam mengembangkan karir mereka. Manajemen talenta ASN adalah elemen penting dalam upaya pemerintah untuk memastikan bahwa layanan publik diselenggarakan dengan baik dan bahwa pegawai negeri memiliki kesempatan untuk berkembang secara profesional. Hal ini juga membantu dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam sektor publik.

Kondisi saat ini terdapat pemetaan talenta 300 PNS sehingga diperlukan Penguatan Manajemen Talenta ASN

Implementasi Manajemen Talenta ASN dimulai sejak terbitnya Permenpan RB No. 3/2020 tentang Manajemen Talenta ASN. Hingga saat ini belum semua pemerintah daerah melaksanakannya dan penilaian atas implementasinya juga masih terbatas pada beberapa instansi percontohan saja untuk bahan evaluasi dan mencari best practice guna penyempurnaan regulasinya. Belum ada regulasi untuk pengukuran indeks implementasi Manajemen Talenta ASN tersebut.

3. Terwujudnya Percepatan Peningkatan Kapasitas Pegawai ASN

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan sumber daya manusia yang sampai saat ini belum bisa tergantikan oleh apapun. Untuk memaksimalkan ASN tersebut penting adanya program Pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hendaknya dilakukan secara terprogram dan sistematis. Salah satu aspek dalam Penerapan Sistem Merit adalah Pengembangan karier dimana Merit sistem dalam aspek ini dapat berupa kebijakan/program pengembangan karier berdasarkan hasil pemetaan talenta melalui assessment, analisis kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja, talent pool, dan rencana suksesi berdasarkan pola karier instansi.

Pemerintah Kota Semarang masih terus merencanakan Upaya terkait peningkatan kapasitas pegawai ASN yang sejalan dan memiliki daya ungkit

terhadap kinerja indikator Sistem Merit. Berbagai Upaya dalam melaksanakan sistem merit di Kota Semarang yang terkait diantaranya melaksanakan assestment kepada pegawai, penyusunan rencana pengembangan pegawai serta evaluasi jabatan, namun demikian assestment baru dilakukan pada sebagian pegawai serta hasilnya belum sepenuhnya dijadikan dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi.

Peningkatan kapasitas pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan lebih baik. Hal ini penting dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi, dan efektivitas pemerintah.

Kondisi saat ini adalah Pembekalan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang sebanyak 50 (lima puluh orang) yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (3 orang) dan Sekretaris Kelurahan (47 orang) tahun 2023.

Kegiatan utama dalam pencapaian sasaran ini adalah Pelaksanaan Learning and Development dan Digital Mindset dengan indikator Tingkat Implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN.

4. Terwujudnya Rekrutmen Pegawai ASN Yang Efektif Dan Efisien

Terkait dengan rekrutmen pegawai ASN ini, dalam Sistem Merit terdapat dua aspek yaitu a) Penyusunan dan penetapan Kebutuhan dimana, merit sistem dapat diterjemahkan instansi dengan membuat perencanaan kebutuhan ASN 5 tahunan berdasarkan Anjab (Analisis Jabatan) dan ABK (Analisis Beban Kerja) yang dalam penyusunannya mempertimbangkan jumlah, pangkat, dan kualifikasi pegawai yang ada, dengan mempertimbangkan pegawai yang akan pensiun. Selanjutnya b) Pengadaan dimana merit sistem salah satunya ditunjukkan dengan mekanisme rekrutmen pegawai yang terbuka, transparan dan kompetitif. Dengan metode tersebut diharapkan SDM yang dihasilkan berasal dari talenta-talenta terbaik dan unggul.

Rekrutmen pegawai ASN yang efektif dan efisien adalah suatu proses

seleksi dan penempatan calon pegawai yang dilakukan dengan baik untuk memastikan bahwa organisasi pemerintah mendapatkan individu yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan.

Kondisi saat ini adalah adanya pelaksanaan pengadaan PPPK Tahun 2022 dilaksanakan secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif pada Formasi Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Teknis. Akan tetapi, Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional dengan jumlah formasi 171 tetapi baru terpenuhi sejumlah 65 pegawai.

5. Terwujudnya Percepatan Transformasi Digital Manajemen ASN

Transformasi manajemen aparatur sipil negara (ASN) perlu dilakukan secara menyeluruh atau holistik. Perubahan manajemen ASN melingkupi penguatan budaya kerja, percepatan peningkatan kapasitas ASN, hingga peningkatan kinerja dan penghargaan. Tidak hanya transformasi pada tingkat instansi namun juga pada setiap individu ASN untuk meningkatkan kinerja organisasi. Hal ini sejalan dengan *digital mindset* menjadi syarat mutlak seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan transformasi birokrasi dan Manajemen ASN, dimana terdapat perubahan pola kerja di mana pekerjaan birokrasi juga sudah beralih ke *digital based* dan struktur organisasi juga sudah mulai bertransformasi dari bentuk hierarki menjadi koordinasi.

Percepatan transformasi digital manajemen ASN adalah proses untuk mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan publik dalam konteks pemerintah. Transformasi digital dalam manajemen ASN dapat mencakup berbagai aspek, termasuk pengelolaan data, layanan online, dan proses internal.

Manajemen ASN berbasis digital telah dilaksanakan bersinergi dengan Kementerian PAN & RB, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, TASPEN, BPJS Kesehatan, sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan kebutuhan : Sistem E-Formasi (<https://formasi.menpan.go.id>);

2. Pengadaan : Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (<https://daftar-sscasn.bkn.go.id>), SIASN-Layanan Penetapan NIP (<https://siasn-instansi.bkn.go.id>), Website BKPP (Pengumuman hasil seleksi - <https://bkpp.semarangkota.go.id>), Laporan Diklat Prajabatan (<https://simpatik.semarangkota.go.id>), Monitoring CPNS (<https://simpatik.semarangkota.go.id>);
3. Pangkat dan jabatan : Sistem E-Kenaikan Pangkat (<https://simpatik.semarangkota.go.id>), SIASN-Layanan Kenaikan Pangkat (<https://siasn-instansi.bkn.go.id>), Sistem E-Fungsional (<https://simpatik.semarangkota.go.id>), Sistem E-Baperjakat (Offline);
4. Pengembangan karier : Sistem SIPIJAR (Ijin Belajar - <https://simpatik.semarangkota.go.id>), Sistem E-UKPPI (mendaftar Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah - <https://simpatik.semarangkota.go.id>), Sistem E-Ujian Dinas (mendaftar Ujian Dinas - <https://simpatik.semarangkota.go.id>), Sistem SIGELAR (Ijin Gelar - <https://simpatik.semarangkota.go.id>), Sistem SITUBEL (pengajuan Tugas Belajar - <https://simpatik.semarangkota.go.id>), Desk Kelas Jabatan (<https://simpatik.semarangkota.go.id>), SISKKA (Sistem Informasi Kompetensi Aparatur), SIPETE (Learning Management System);
5. Pola karier: Sistem E-Baperjakat (Offline);
6. Promosi: Sistem E-Baperjakat (Offline), Seleksi JPT (<https://panseljpt.semarangkota.go.id>);
7. Mutasi: Sistem Mutasi Internal (<https://simpatik.semarangkota.go.id>), SIASN-Layanan Pindah Instansi (<https://siasn-instansi.bkn.go.id>), Laporan Mutasi Masuk dan Keluar (<https://simpatik.semarangkota.go.id>), CAT mutasi masuk (Offline);
8. Penilaian Kinerja: Sistem E-Kinerja (<https://simpatik.semarangkota.go.id>);
9. Penggajian dan tunjangan: SIM Gaji (TASPEN), Sistem SINAGA (Kenaikan Gaji Berkala - <https://simpatik.semarangkota.go.id>);

10. Penghargaan: E-TPP (Tambahkan Penghasilan Pegawai - <https://simpatik.semarangkota.go.id>), CAT pegawai berprestasi (Offline), Sistem E-Cuti (<https://simpatik.semarangkota.go.id>), Laporan Satya Lancana (<https://simpatik.semarangkota.go.id>);
11. Disiplin: Aplikasi Presensi Online berbasis Android, Sistem E-Disiplin (pelaporan kehadiran sebelum dan sesudah cuti bersama - <https://simpatik.semarangkota.go.id>), Sistem ADAGADIS (Pengolahan data Penegakan Disiplin (sidak) - <https://simpatik.semarangkota.go.id>), Laporan Hukuman Disiplin (<https://simpatik.semarangkota.go.id>);
12. Pemberhentian: Sistem E-Pensiun (<https://simpatik.semarangkota.go.id>), SIASN-Layanan Pemberhentian (<https://siasn-instansi.bkn.go.id>), Laporan Meninggal (<https://simpatik.semarangkota.go.id>), Penjagaan Kontrak PPPK (<https://simpatik.semarangkota.go.id>);
13. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua: TASPEN Online Services (<https://tos.taspen.co.id>);
14. Perlindungan : Mobile JKN (Aplikasi Android BPJS Kesehatan), Care Center 165 (BPJS Kesehatan), Pelayanan Administrasi Melalui WhatsApp (Pandawa - BPJS Kesehatan), Chat Asisstant JKN (CHIKA - BPJS Kesehatan), Pemantauan COVID (<https://simpatik.semarangkota.go.id>), SIASN-Layanan Status dan Kedudukan Kepegawaian (<https://siasn-instansi.bkn.go.id>).

6. Terwujudnya Sistem Kesejahteraan ASN Yang Adil, Layak, Dan Berbasis Kinerja

Jika dikaitkan dengan Sistem Merit, maka sasaran ini terkait dengan a) Penggajian, Penghargaan dan Disiplin, dimana Instansi mengaitkan hasil penilaian kinerja dan disiplin dengan membayar tunjangan kinerja dan memberi penghargaan kepada pegawai serta melakukan penegakan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, b) Jaminan dan perlindungan dimana Instansi mempunyai program perlindungan untuk pegawai diluar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan program pensiun

yang diselenggarakan pemerintah nasional, serta menjamin kemudahan pelayanan administrasi bagi pegawai.

Membangun sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja adalah langkah penting dalam menjaga motivasi dan kualitas pegawai negeri, serta mendorong kinerja yang optimal. Hal ini bisa dilakukan melalui Pemberian tunjangan kinerja sudah berbasis kinerja dan kehadiran pegawai. Akan tetapi, Sistem Penilaian kinerja belum menggunakan aplikasi eKinerja BKN.

Kegiatan utama dalam pencapaian sasaran ini adalah Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Pegawai ASN serta pemberian tunjangan kinerja dengan indikator kinerja utama Tingkat Implementasi Kebijakan pengelolaan Kinerja ASN

Kedepan beberapa catatan yang perlu perbaikan adalah a) Menyusun pohon kinerja tingkat daerah dan perangkat daerah, penjenjangan, dan *crosscutting* kinerja yang melibatkan antar OPD b) Memperkuat penerapan implementasi SAKIP mengacu pada PermenPAN RB No 88 Tahun 2021 dan PermenPANRB No 89 Tahun 2021 dan c) Memastikan kinerja yang diinput pada E-Sakip agar sesuai dengan kinerja yang telah diperjanjikan oleh pimpinan Perangkat Daerah.

7. Meningkatkan kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN

Kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN adalah esensial dalam menjaga integritas dan efektivitas pegawai negeri serta pemerintahan yang baik. Kegiatan utama yang dilakukan dalam pencapaian sasaran ini adalah Penguatan Sistem Merit dan Pelaksanaan Core Values ASN.

2.4. REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

1. Penanganan Stunting (Digitalisasi Pemerintahan)


Penurunan prevalensi stunting merupakan salah satu kunci dalam pembangunan kesehatan. Stunting adalah suatu kondisi dimana anak mengalami gangguan pertumbuhan, sehingga tinggi badan anak tidak

sesuai dengan usianya, sebagai akibat dari masalah gizi kronis yaitu kekurangan asupan gizi dalam waktu yang lama. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1995/Menkes/SK/XII/2010 tentang standar antropometri penilaian status gizi anak, Stunting atau pendek merupakan status gizi yang didasarkan pada indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dengan z-score kurang dari -2 SD (standar deviasi).

Stunting bukan hanya masalah gangguan pertumbuhan fisik saja, namun juga mengakibatkan anak menjadi mudah sakit, selain itu juga terjadi gangguan perkembangan otak dan kecerdasan. Balita yang mengalami stunting akan memiliki dampak pada tingkat kecerdasan tidak maksimal, lebih rentan terhadap penyakit dan dapat berisiko pada penurunan tingkat produktivitas. Akibat dari tingkat produktivitas yang rendah akan berdampak pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemiskinan.

Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Indonesia untuk menetapkan penurunan prevalensi sebagai program prioritas pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024. Pemerintah berkomitmen meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat dengan target prevalensi stunting pada tahun 2024 yaitu sebesar 14%. Presiden Joko Widodo juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia. Di tingkat yang lebih teknis telah terdapat Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2012-2024 yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan percepatan penurunan stunting.

Saat ini, angka prevalensi stunting telah turun dari 21,3% (tahun 2021) menjadi 10,4% (tahun 2022). Dari jumlah stunting yang ada di Kota Semarang mayoritas berada di Kecamatan Semarang Utara seperti yang digambarkan dalam gambar berikut.



Gambar 2.1.
Jumlah dan Sebaran Stunting di Kota Semarang

Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Semarang. Melalui perwal tersebut, penanganan stunting dilaksanakan dengan pendekatan *multisektoral*. Tujuan dari penanganan stunting tidak hanya berkaitan dengan upaya menurunkan prevalensi stunting tapi juga meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga; menjamin pemenuhan asupan gizi; memperbaiki pola asuh; meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi. kelompok sasaran meliputi remaja; calon pengantin; ibu hamil; ibu menyusui; dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Sesuai dengan Perwal 27 tahun 2022, Pemerintah Kota Semarang menargetkan penurunan prevalensi stunting sebesar 4% (empat persen) pada tahun 2026. Target prevalensi stunting tersebut harus dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan Organisasi Perangkat Daerah serta pihak pendukung. Lebih lanjut, Strategi Percepatan Penurunan Stunting upaya

dalam menurunkan prevalensi stunting di Kota Semarang didukung oleh lima pilar utama yaitu:


- a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan Walikota;
- b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- c. peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di Organisasi Perangkat Daerah dan Kelurahan
- d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
- e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

2. Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan atau fakir miskin, sudah menjadi salah satu program unggulan di Kota Semarang. Peraturan Daerah (Perda) No 12 tahun 2016 memberikan mandat kepada setiap OPD yang memiliki program penanggulangan kemiskinan untuk menjadi bagian dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang. Kemudian, di dalam Perda tersebut diatur dengan jelas kelompok program penanggulangan kemiskinan.

Persentase penduduk miskin merupakan persentase jumlah penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan. Penduduk miskin di Kota Semarang kondisinya cenderung menurun sejak tahun 2016-2022, namun karena adanya wabah pandemi yang juga berimbas pada menurunnya perekonomian mengakibatkan persentase penduduk miskin di Kota Semarang sedikit meningkat menjadi sebesar 4,56% di Tahun 2021, dan kembali menurun menjadi sebesar 4,25% pada tahun 2022. Meski demikian angka ini masih yang terendah dibandingkan angka kemiskinan kab/kota lain di Jawa Tengah. Telah banyak hal yang diupayakan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pada masa pandemi, mulai dari pemberian bansos, relaksasi kredit/pembiayaan/pajak, juga refocusing anggaran di daerah baik yang bersumber dari dana transfer maupun APBD untuk penanganan Covid-19

pada bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk pemanfaatan mekanisme padat karya, namun dampak pukulan ekonomi masih tidak bisa dihindarkan. Pada periode tujuh tahun terakhir (2016-2022), terlihat persentase penduduk miskin di Kota Semarang sebagai berikut:



Sumber: BPS Jawa Tengah, BPS Nasional, 2023

Gambar 2.2.
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Semarang dengan Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2016-2022

Jumlah penduduk miskin di Kota Semarang tahun 2021 mencapai 84,45 ribu jiwa (4,56 persen), bertambah 4,87 ribu jiwa dibandingkan tahun 2020 yang berjumlah 79,58 ribu orang (4,34 persen). Pada tahun 2022, Jumlah penduduk miskin di Kota Semarang menurun dari 84,45 ribu jiwa di 2021 menjadi 79,87 ribu jiwa dengan garis kemiskinan sebesar 589.598 rupiah. Besar kecilnya jumlah penduduk miskin dipengaruhi oleh ukuran garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Selain jumlah penduduk miskin, indikator kemiskinan lainnya adalah Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio). Rasio Ketergantungan memberikan gambaran perbandingan antar jumlah penduduk usia 0 – 14 tahun dan 65 tahun ke atas (bukan angkatan kerja) dengan jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun (angkatan kerja). Semakin tinggi nilai persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang

harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk usia belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum dan tidak produktif lagi.

Rasio Ketergantungan Kota Semarang pada tahun 2022 sebesar 40,21 persen. Rasio ketergantungan Kota Semarang selama periode 2018 – 2022 mengalami fluktuasi. Rasio Ketergantungan Kota Semarang sebesar 37,09 persen pada tahun 2018 terus turun hingga 37,04 persen pada tahun 2019, dan naik menjadi 39,89 pada tahun 2020. Pada tahun 2021 kembali naik menjadi 40,03. Hingga pada tahun 2022 rasio ketergantungan Kota Semarang mencapai 40,21. Rasio ketergantungan sebesar 40,21 persen pada tahun 2022 berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban sekitar 40 penduduk usia tidak produktif (di bawah 14 tahun dan usia 65 tahun ke atas).

Dalam bidang ketenagakerjaan, keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi adalah salah satu indikator kemiskinan. Hal ini salah satunya diukur dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. TPAK Kota Semarang pada tahun 2022 sekitar 70 persen. Banyaknya angkatan kerja ini mengisyaratkan akan perlunya lapangan pekerjaan yang cukup banyak guna menampung banyaknya penawaran angkatan kerja.

Di samping itu, indikator lain yang cukup penting di bidang ketenagakerjaan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT adalah persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. TPT Kota Semarang selama 3 tahun berturut-turut cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2020 TPT Kota Semarang sebesar 9,57 terus turun hingga mencapai 7,60 pada tahun 2022.

Keadaan Angkatan Kerja Jawa Tengah Agustus 2023 menyebutkan bahwa terdapat 994.091 penduduk Kota Semarang tahun 2022 dengan status bekerja. Lapangan usaha atau sektor yang paling banyak digeluti

oleh penduduk Kota Semarang pada tahun 2022 adalah industri pengolahan (21,31 persen), sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (21,08 persen), penyediaan akomodasi, makan, dan minum (11,42 persen), sektor lainnya (9,56 persen), dan jasa pendidikan (6,70 persen). Dan yang paling kecil adalah lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 0,09 persen.


Status pekerjaan yang ditekuni oleh penduduk Kota Semarang pada tahun 2022 dapat diurutkan sebagai berikut : sebanyak 61,77 persen dari total penduduk bekerja berstatus pekerjaan sebagai buruh / karyawan; pada urutan kedua status pekerjaan berusaha sendiri yakni sebesar 20,18 persen; urutan ketiga pekerjaan dengan status berusaha dibantu buruh tidak tetap / tidak dibayar sebesar 5,30 persen; urutan keempat pekerjaan dengan status pekerja keluarga / tidak dibayar sebesar 5,18 persen; urutan kelima adalah pekerjaan dengan status pekerja bebas sebesar 5,12 persen; dan urutan terakhir pekerjaan dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap / dibayar sebesar 2,45 persen.

3. Pengendalian Inflasi

Inflasi merupakan elemen penting dalam pembangunan ekonomi. Inflasi dinilai sebagai salah satu ukuran yang strategis untuk melihat kondisi perekonomian suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, menjaga stabilitas laju inflasi telah dilakukan oleh pemerintah melalui koordinasi dengan Bank Indonesia untuk menentukan target/sasaran inflasi. Koordinasi tersebut dilakukan untuk menetapkan target inflasi selama 3 tahun ke depan yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.010/2017, sasaran inflasi pada tahun 2019-2021 masing-masing adalah sebesar 3,5 persen; 3,0 persen; dan 3,0 persen dengan deviasi masing-masing ± 1 persen. Sasaran inflasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi ke depan sehingga tingkat inflasi dapat diturunkan pada tingkat yang rendah dan stabil.

Tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Desember) 2021 Kota

Semarang lebih rendah apabila dibandingkan angka inflasi Nasional, tercatat 1,49 persen untuk Kota Semarang dan 1,87 persen untuk angka inflasi Nasional. Hal ini menunjukkan kenaikan biaya hidup di Kota Semarang masih lebih rendah dibandingkan kenaikan biaya hidup di tingkat nasional. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil ini tidak terlepas dari koordinasi Pemerintah dan dinas terkait dalam menjaga stabilitas harga.



Gambar 2.3.
Inflasi Kota Semarang 2021-2022

Komoditas dominan penyumbang inflasi Kota Semarang selama tahun 2022 diurutkan dari yang terbesar, berturut-turut adalah bensin, beras, rokok kretek filter, angkutan udara, telur ayam ras, sabun detergen bubuk/cair, mobil, bawang merah, emas perhiasan dan daging sapi.

Pada tahun 2023, tercatat inflasi Kota Semarang berada di angka 2,95 secara year to year. Sedangkan untuk month per month sebesar 0,02 dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,24. Capaian tersebut menjadikan Kota Semarang kota dengan inflasi terendah pada tahun 2023. Angka inflasi tersebut bahkan di bawah DKI Jakarta dan nasional. Tingkat inflasi Kota Semarang pada Juni 2023 disebabkan oleh kenaikan harga beberapa kelompok komoditas seperti nasi dengan lauk, daging ayam ras, bawang putih, telur ayam ras, ayam goreng, cabai rawit, mobil, obat

dengan resep, sepatu pria dan upah asisten rumah tangga. Sementara komoditas yang mengalami penurunan harga adalah bawang merah, cabai merah, daging sapi, brokoli, tomat, air kemasan, bensin tarif kereta api, tarif angkutan udara dan emas perhiasan.

4. Peningkatan Investasi

Pada tahun 2022 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) dari yang ditargetkan 448 investor mencapai 675 Investor dengan meningkat dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 416 investor. Semakin banyaknya investasi yang masuk di Kota Semarang akan membawa dampak positif, beberapa diantaranya adalah adanya peningkatan tenaga kerja bagi masyarakat, peningkatan daya beli masyarakat, dan terciptanya perubahan kualitas sumber daya manusia serta taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik.

Tabel 2.2.
Nilai Realisasi Investasi Kota Semarang Tahun 2019-2022

TAHUN	TARGET	REALISASI	%
2019	18,69 T	36,541 T	195 %
2020	20, 543 T	21,842 T	102 %
2021	21,924 T	22,538 T	106 %
2022	24 T	24,662 T	102.39 %

Nilai investasi tahun 2022 mencapai Rp 24.662.877.213.739,- berhasil melebihi target kinerja RPJMD Kota Semarang yaitu sebesar Rp 24.086.799.000.000,- Peningkatan nilai investasi di Kota Semarang ini menjadi salah satu bukti adanya percepatan pemulihan ekonomi yang sangat pesat pasca Pandemi Covid-19. Meningkatnya nilai investasi pasca pandemi Covid-19 ini sekaligus dapat membawa multiplier effect yang dapat memperluas peluang usaha, mendorong produksi barang dan jasa Kota Semarang, meningkatkan penyediaan lapangan kerja, menurunkan angka ketimpangan ekonomi, serta semakin meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pasca pandemi Covid-19.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal diantaranya Masih banyak masyarakat/pemohon belum memahami terkait penerbitan perizinan melalui Aplikasi OSS RBA, dan masih sering ditemukannya error sistem pada Aplikasi OSS RBA itu sendiri.

5. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

P3DN atau Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri merupakan upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor. Dalam rangka mendorong optimalisasi penggunaan produk dalam negeri pada belanja pemerintah maka diterbitkan Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri yang salah satunya mengatur tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Kewajiban menggunakan produk dalam negeri berlaku kepada lembaga Negara, kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah BUMN maupun BUMD.

Yang dimaksud dengan Produk Dalam Negeri merujuk pada Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2018 adalah Barang dan Jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan Bahan Baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.

Tujuan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri adalah

1. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri;
2. Meningkatkan kesempatan kerja;
3. Meningkatkan utilisasi nasional yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi industry sehingga mampu bersaing di pasar dunia;
4. Penghematan devisa; dan
5. Mengurangi ketergantungan produk luar negeri melalui pengoptimalan belanja pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Semarang juga


merespon amanat regulasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dan khususnya Instruksi Presiden (INPRES) tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian telah menerbitkan Keputusan Walikota Semarang Nomor 510/515 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Semarang Nomor 510/255 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kota Semarang dan Surat Edaran Nomor B/3651/050/IX/2022 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Dalam Belanja Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) merupakan upaya Pemerintah untuk mendorong masyarakat agar lebih menggunakan produk dalam negeri dibandingkan produk impor. Pelaksanaan P3DN ini bertujuan untuk memberdayakan industri dalam negeri, memperkuat struktur industri dalam negeri serta mengoptimalkan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

BPKP membuat sebuah aplikasi bernama Sistem Pengawasan Program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (SISWAS P3DN) guna memonitor Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri. Oleh karenanya, guna memastikan penyelesaian pengisian pada aplikasi tersebut, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia menyelenggarakan Bimbingan Teknis Aplikasi SISWAS P3DN yang diikuti oleh seluruh Pejabat Pembuat Komitmen dan para Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa di Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil monitoring Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri pada SISWAS P3DN di Kota Semarang tercatat komitmen PDN yang telah tervalidasi mencapai diatas 1,3 triliun pada bulan Desember dan realisasi komitmen PDN mencapai 1,1 triliun.

Berdasarkan hasil dari pelaporan monitoring SISWAS P3DN Kota

Semarang terhitung bulan Desember tahun 2022 tercatat sebanyak 62 OPD dan instansi yang sudah memberikan pelaporannya. Dari semua OPD dan instansi yang sudah menginput pelaporan didalam sistem, total Rencana Umum Pengadaan barang jasa (RUP) mencapai Rp. 3.614.631.750.508,00- dengan total realisasi mencapai Rp. 453.680.793.028,00-. Sedangkan untuk Komitmen Penggunaan PDN mencapai Rp.1.317.515.073.553,00 dengan capaian realisasi Penggunaan PDN mencapai 387.849.523.384,00. Nilai ini berarti kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk penggunaan PDN yang terealisasi hanya 29,4% dari total komitmen yang ada.



Gambar 2.4.
Pelaporan Monitoring Realisasi RUP – Produk Dalam Negeri

BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI INSTANSI PEMERINTAH KOTA
SEMARANG

Tujuan dan Sasaran Perubahan Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kota Semarang Tahun 2023-2024 sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Perubahan Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kota Semarang
Tahun 2023-2024

Tujuan	Indikator	Satuan	Baseline 2022	Target	
				2023	2024
Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdayasaing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	Indeks	72,68	74,00	76,00
	Capaian Indikator Kinerja Pembangunan (Angka Kemiskinan dan Pertumbuhan Investasi)	Person	16,10	15,80	15,50
		Rupiah	22.164.705.670.019	25.684.059.000.000	27.362.089.000.000

Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline (2022)	Target	
				2023	2024
Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Indeks SPBE	Skor	3,38	3,6	3,9
	Nilai SAKIP	Nilai/Predikat	>72/BB	>74/BB	>76/BB
	Opini BPK	Status	WTP	WTP	WTP
Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Indeks BerAKHLAK	Indeks	NA	72	72,60
	Nilai Survei Penilaian Integritas	Skor	NA	78,2	78,3
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Skor	88	88,35	91,02

Selanjutnya, Agenda pelaksanaan reformasi general di Kota Semarang dalam mewujudkan sasaran 1) Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel dan 2) Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional selengkapnya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Agenda Sasaran dan Kegiatan Utama Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah dan Kolaboratif
Kota Semarang Tahun 2023-2024

Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Target		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023	2024	Koordinator	Pelaksana
Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat implementasi penyederhanaan birokrasi	500 PNS jabatan fungsional	700	1000	Bag. Organisasi	BKPP
Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja pegawai	1 Pengaturan waktu kerja	1	1	Bag. Organisasi	BKPP
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	3,38	3,6	3,9	Diskominfo	Diskominfo
	Tingkat implementasi inisiatif strategi arsitektur SPBE	Belum tersedianya Arsitektur SPBE Kota Semarang	Tersedianya Arsitektur SPBE	Implementasi sistem OPD sesuai Arsitektur SPBE	Diskominfo	PBJ
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	70,2	76,4	77,3	Bappeda	Inspektorat
	Nilai SAKIP	>72/BB	>74/BB	>76/BB	Bag. Otda	Bappeda Inspektorat
Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Transformasi MPP Digital	1	1	1	DPMPTSP	Diskominfo
Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	7 OPD memperoleh predikat WBK	1 OPD memperoleh predikat WBBM dan 1 OPD memperoleh predikat WBK	1 OPD memperoleh predikat WBBM dan 2 OPD memperoleh predikat WBK	Inspektorat	Inspektorat

Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Target		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023	2024	Koordinator	Pelaksana
Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	3.012	2,8	2,9	Inspektorat	Inspektorat
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	100	100	100	Diskominfo	Diskominfo
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei penilaian integritas (SPI)	74,1	75	76	Inspektorat	Inspektorat
Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan Publik	65	70	79	Bag.Hukum	Bappeda Bag.Organisasi
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	69,8	75	80	Bag.Hukum	Setwan
Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat digitalisasi arsip	60	65	70	Dinarpus	Dinarpus
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat kematangan penyelenggaraan statistic sektoral	2,22	2,27	2,27	Diskominfo	Diskominfo
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	48,70	50,00	55,00	Bag. PBJ	Bag. PBJ
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	BPKAD	Inspektorat
	Tindak lanjut rekomendasi BPK	85,95	86,00	86,10	Inspektorat	Inspektorat

Tabel 3.3.
Agenda Sasaran dan Kegiatan Utama Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional
Kota Semarang Tahun 2023-2024

Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Target		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023	2024	Koordinator	Pelaksana
Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat implementasi penyederhanaan birokrasi	500 Pejabat fungsional	700	1000	BKPP	BKPP
Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat Manajemen Talenta	610 PNS telah uji kompetensi	610	800	BKPP	BKPP
Pelaksanaan Learning and Development dan Digital Mindset	Tingkat Implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	1 Pembinaan disiplin pegawai	1	1	BKPP	BKPP
Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai ASN yang efektif dan efisien	CASN sesuai kompetensi	100% (1115)	100 % (698)	100% (5351)	BKPP	BKPP
Pelaksanaan transformasi digital ASN	Tingkat keterlayanan urusan kepegawaian ASN secara digital	3 sistem aplikasi pelayanan pegawai	3	3	BKPP	BKPP
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Kebijakan pengelolaan Kinerja ASN	1 sistem aplikasi kinerja	1	1	BKPP	BKPP
Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	0,62	0,63	0,64	BKPP	BKPP
Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks BerAKHLAK	74%	75%	76%	Bag. Organisasi	Bag. Organisasi
	Employe Engagement	70	71	72	BKPP	BKPP

Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Target		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023	2024	Koordinator	Pelaksana
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Indeks Pelayanan Publik	4,53	4,55	4,6	Bag. Organisasi	Bag. Organisasi
	Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	83,73	84	84,5	Bag. Organisasi	Bag. Organisasi
	Survei kepuasan masyarakat (SKM)	88,63	88	88,35	Bag. Organisasi	Bag. Organisasi

Tabel 3.4.
Agenda dan Sasaran Reformasi Birokrasi Tematik Kota Semarang
Tahun 2023-2024

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline 2022	Target		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
Digitalisasi Pemerintahan (Penanganan Stunting)	Menurunnya angka stunting	Angka Prevalensi Stunting (Data hasil SSGI)	10,4	8	6	Dinas Kesehatan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bappeda Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Dinas Ketahanan Pangan Dinas dan Kelautan Dinas Pertanian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Sosial Dinas Pendidikan Kecamatan lingkup
		Angka Prevalensi Stunting (Data hasil operasi timbang)	1,66	1,3	1		
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Meningkatnya Realisasi PDN	Realisasi PDN	40%	40%	45%	Bappeda	Bag.PBJ Setda Dinas Perindustrian Dinas Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinas Pekerjaan Umum Dinas Perdagangan

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline 2022	Target		Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				2023	2024	Koordinator	Pelaksana
Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	16,10	15,80	15,50	Dinas Sosial	Dinas Tenaga Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Bappeda BPBD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Kesehatan Dinas Sosial Dinas dan Kelautan Dinas Perhubungan Satpol PP Seluruh Perangkat Daerah Kecamatan lingkup
	Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Jumlah penduduk yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim	21.863 orang	1.077 orang	Menunggu penetapan angka P3KE		
Pengendalian Inflasi	Terkendalinya tingkat inflasi	Tingkat inflasi	4,99%	2,5 ± 1%	2,4 ± 1%	Bag.Perekonomian Setda	Dinas Perdagangan Bappeda Dinas Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Kesbangpol Kecamatan lingkup
Peningkatan Investasi	Meningkatnya Nilai Investasi	Nilai Investasi	22.164.705.670.019	25.684.059.000.000	27.362.089.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Perindustrian Dinas Penataan Ruang Bappeda Kesbangpol

Selanjutnya, rencana aksi pencapaian sasaran reformasi birokrasi general yang meliputi perwujudan sasaran 1) Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel dan 2) Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional serta reformasi birokrasi tematik Kota Semarang 2023-2024 fokus pada Digitalisasi Pemerintahan (Pengentasan Stunting), Peningkatan Pengentasan Kemiskinan, Pengendalian Inflasi, Peningkatan Investasi, dan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang masing masing rencana aksi tematiknya tersaji pada lampiran dokumen ini.

BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN RB KOTA SEMARANG

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Semarang Tahun 2023-2024 akan terus dikawal dengan membentuk

1. Tim Reformasi Birokrasi General Kota Semarang

Dalam hal ini penanggung jawab adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang

2. Tim Reformasi Birokrasi Tematik Kota Semarang

Dalam hal ini perangkat daerah terkait dalam Reformasi Birokrasi Tematik meliputi:

Tematik Digitalisasi Pemerintahan (Penanganan Stunting)

- a. Dinas Kesehatan Kota Semarang
- b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
- c. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Semarang
- d. Bappeda Kota Semarang
- e. Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Kota Semarang
- f. Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang
- g. Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Semarang
- h. Dinas Pertanian Kota Semarang
- i. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang
- j. Dinas Sosial Kota Semarang
- k. Dinas Pendidikan Kota Semarang
- l. Kecamatan lingkup Kota Semarang

Tematik Penanggulangan Kemiskinan

- a. Dinas Sosial Kota Semarang
- b. Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang
- c. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Semarang
- d. Bappeda Kota Semarang
- e. BPBD Kota Semarang
- m. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang
- n. Dinas Kesehatan Kota Semarang
- o. Dinas Sosial Kota Semarang
- p. Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Semarang
- f. Dinas Perhubungan Kota Semarang
- g. Satpol PP
- h. Seluruh Perangkat Daerah

- i. Kecamatan lingkup Kota Semarang

Tematik Pengendalian Inflasi

- a. Bag.Perekonomian Setda Kota Semarang
- b. Dinas Perdagangan Kota Semarang
- c. Bappeda Kota Semarang
- d. Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang
- e. Dinas Pertanian Kota Semarang
- f. Kesbangpol Kota Semarang
- g. Kecamatan lingkup Kota Semarang

Tematik Peningkatan Investasi

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang
- b. Dinas Perindustrian Kota Semarang
- c. Dinas Penataan Ruang Kota Semarang
- h. Bappeda Kota Semarang
- i. Kesbangpol Kota Semarang

Tematik Penggunaan Produk Dalam Negeri

- a. Bappeda Kota Semarang
- b. Dinas Perindustrian Kota Semarang
- c. Dinas Perdagangan Kota Semarang
- d. Bag.PBJ Setda Kota Semarang
- e. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Semarang
- f. Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
- g. Dinas Perdagangan Kota Semarang

Selanjutnya, Mekanisme Monitoring dan Evaluasi RB baik General dan Tematik akan dilakukan oleh masing masing Tim Reformasi Birokrasi sesuai dengan pelaksanaan mekanisme perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

BAB V PENUTUP

Pemerintah Kota Semarang sebagai langkah tindak lanjut pelaksanaan reformasi birokrasi utamanya pada level instansional/ mikro perlu menyusun Perubahan Peta Jalan (*Road Map*) Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024 khususnya pasca terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang memberikan penekanan pada penyusunan pada Reformasi Birokrasi General yang memiliki sasaran 1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif dan 2) Terciptanya birokrasi BerAHKLAK dengan ASN yang Profesional serta penekanan penyusunan pada Reformasi Birokrasi Tematik dengan fokus 1) Pengentasan Kemiskinan, 2) Peningkatan Investasi, 3) Digitalisasi Pemerintahan (Pengentasan Stunting), 4) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan 5) Pengendalian Inflasi.

Harapannya, sebagai dokumen perencanaan sektoral, dokumen Perubahan Peta Jalan/ *Road Map* Reformasi Birokrasi Kota Semarang Tahun 2023-2024 dapat diperhatikan dan diacu oleh para pemangku kepentingan terkait agar terintegrasi kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah utamanya Renstra dan Renja Perangkat Daerah, oleh karenanya penting dilakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan secara berkala dan berkesinambungan.

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001